

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 66.B/HK.01.01/K.LA-02/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. Bahwa ketentuan Pasal 6 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan diwilayah Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 157.A/PP.01.02/K.LA-02/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Surat Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 157.A/PP.01.02/K.LA-02/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor Print-1333/L.8.11/Cp/05/024 tanggal 14 Mei 2024;
 4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Nomor B/480/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Lampung Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal, 18 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA,

WAZZAKI, S.H

- Tembusan:
- 1. Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
 - 2. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 66.A/HK.01.01/K.LA-02/05/2024
Tanggal : 18 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wazzaki, S.H	Ketua Bawaslu Lampung Selatan	Penasehat
2.	AKBP Yusriandi Yusrin, S.I.K, M.Med.Kom	Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan	Penasehat
3.	Afni Carolina, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Penasehat
4.	Sumiarto, S.T	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Pembina
5.	Kompol Doni Dunggio, S.I.K	Waka Polres Lampung Selatan	Pembina
6.	Volanda Azis Saleh, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Pembina
7.	Arif Sulaiman, S.E	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Ketua Koordinator
8.	AKP Dhedi Ardi Putra, S.I.K, M.A	Kasat Reskrim	Koordinator
9.	Gunawan Wibisono, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
10.	Khoirul Anam, S.H.I	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
11.	Devis Sugianto, S.Pd	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
12.	Febriyanti Putri, S.E.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
13.	Jamil, S.Pd. I	BPP APBD Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
14.	Iptu Donal Afriansyah, S.H.,M.H	Kanit Tipidkor Polres Lampung Selatan	Anggota
15.	Aiptu Yulianto, S.H.,M.H	Banit Tipidter Polres Lampung Selatan	Anggota
16.	Brigpol Wayan Andre Aggasy	Banit Harda Polres Lampung Selatan	Anggota
17.	Aipda Bambang Edy Santoso, S.H	Banit Tipidkor Polres Lampung Selatan	Anggota
18.	Bripka Kurniawan, S.H.,M.H	Banit Tipidter Polres Lampung Selatan	Anggota
19.	Bripka Ahmad Sidik, S.H.,M.H	Banit Harda Polres Lampung Selatan	Anggota

20.	Muhammad Ichsan Syahputra,S.H	Kasubsi Prapenuntutan	Anggota
21.	Ibnu Abdilbar, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
22.	Rio Dwiputra, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
23.	Ali Yusuf Mardiansyah, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
24.	Tahir Rohili, M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
25.	Ahmad Sayuti, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Lampung Selatan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA,

WAZZAKI, S.H